



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-03-07
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

1. Visi Misi

Visi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa *Entrepreneur* Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.

Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan *entrepreneur university*.

Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Tujuan Universitas Sumatera Selatan

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa *entrepreneur* berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan *entrepreneur university*.

Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

2. Rasional

1. Sesuai dengan Misi Universitas Sumatera Selatan menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
3. Untuk menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penetapan standar penelitian ini ditujukan untuk menjadi pedoman dalam membakukan standar penelitian di lingkup Universitas Sumatera Selatan

3. Subjek/ Pihak yang bertanggung jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor I yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : LPPM
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor I
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPMA
- e. Pihak yang melakukan peningkatan standar : Wakil Rektor I dan LPPM

4. Definisi Istilah

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolak ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa mulai dari pemilihan topik samapai publikasi hasil penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Peneliti

1. LPPM USS harus memiliki standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. LPPM USS harus memiliki pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. LPPM USS wajib mengelola penelitian dengan kriteria
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal penelitian.
 - c. Memfasilitas pelaksanaan penelitian
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
 - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
 - h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya pada setiap penelitian

4. LPPM USS wajib memiliki :
 - a. Memiliki rencana Strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah dan mutu bahan ajar
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi saran dan prasarana penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. Indikator

No	Pernyataan Standar	Ukuran	Waktu/ Target		
			2019	2020	2021
1	LPPM USS harus menyediakan RIP dan RENSTRA penelitian, Buku panduan penelitian, Memfasilitasi penelitian, Desiminasi Penelitian, Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti, Memberikan penghargaan dan melaporkan kegiatan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan penelitian baik dan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga dan instansi 2. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas penliti, baik oleh lembaga maupun pihak lain 3. Melakukan kegiatan desiminasi penelitian 4. Pemberian penghargaan pada peneliti saat acara PMB 5. Laporan kegiatan 1 tahun sekali 		>65%	>80%
2	Memantau, membina dan memfasilitasi lembaga penelitian untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik	Tersedianya Form Monitoring kegiatan di LPPM		>60%	>80%
3	LPPM USS Harus memiliki standar Operasional (SOP) Penelitian	Tersedianya SOP Penelitian		>70%	>90%
4	LPPM USS Berkoordinasi dengan	Tersedianya form		>70%	>90%

	LPM melakukan Penjaminan mutu penelitian	monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan LPPM adanya audit internal terhadap LPPM USS			
--	--	--	--	--	--

7. Strategi Pencapaian Standar

1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian
2. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa
3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah
4. Membangun sinergitas dengan *Stakeholder*
5. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa.

8. Dokumen Terkait

1. Pedoman penelitian LPPM Universitas Sumatera Selatan
2. Anggaran penelitian Universitas Sumatera Selatan sesuai standar hasil penelitian yang telah ditetapkan

9. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020
3. Renstra Universitas Sumatera Selatan
4. Statuta Universitas Sumatera Selatan
5. Renstra Penelitian LPPM Universitas Sumatera Selatan
6. Rencana Induk penelitian LPPM Universitas Sumatera Selatan
7. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan.